

## PERCERAIAN PADA NEGARA MUSLIM: PERBANDINGAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN PAKISTAN

Nira Sulistiawati<sup>1</sup>, Wawan Afriadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Negeri Mataram, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

\*Correspondence: [nirasulistia26@gmail.com](mailto:nirasulistia26@gmail.com)

### Abstract

*This research is to determine the similarities and differences in Family Law in Islamic Countries regarding divorce with a comparison between Indonesia and Pakistan. This is motivated by the fact that Indonesia and Pakistan have a majority Muslim population. On the other hand, Indonesia and Pakistan are former colonies of European countries. These historical factors and demographic factors are considered to be interesting in this research. This research generally aims to see the application of Islamic family law regarding divorce which is different in each Muslim country. The research methodology in writing content is library research by searching for and collecting articles that support the problem the author is studying. The results of this research show that there are differences and similarities regarding divorce provisions in the legal provisions of each country, this cannot be separated from social culture and the history of the formation of Islamic family law in Indonesia and Pakistan. In terms of legislation, Indonesia and Pakistan both have rules in the form of positive law (codification of Islamic law into state law) which are used and applied in resolving family problems.*

**Keywords:** *divorce, legislation, Indonesia Pakistan.*

### Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Hukum Keluarga di Negara Islam tentang perceraian dengan perbandingan antara Indonesia dan Pakistan. Hal ini dilatarbelakangi karena negara Indonesia dan Pakistan memiliki penduduk mayoritas muslim. Disisi lain, negara Indonesia dan Pakistan merupakan bekas jajahan dari negara eropa. Faktor historis dan faktor demografis tersebut dianggap merupakan hal menarik pada penelitian ini. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melihat pengaplikasian hokum keluarga Islam tentang perceraian yang berbeda di setiap Negara Muslim tersebut. Adapun metodologi penelitian dalam penulisan isi adalah library research dengan mencari dan mengumpulkan artikel-artikel yang mendukung dengan masalah yang penulis kaji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dan persamaan terhadap ketentuan perceraian di dalam ketentuan perundang-undangan masing-masing negara, ini tidak terlepas dari sosial kultur serta sejarah terbentuknya hukum keluarga Islam di Indonesia dan Pakistan. Dalam hal perundang-undangan, Negara indonesia dan pakistan sama-sama memiliki aturan yang berbentuk hukum positive (kodifikasi hukum Islam menjadi hukum negara) yang di gunakan dan aplikasikan dalam menyelesaikan masalah keluarga.

**Kata kunci:** *perceraian, perundang-undangan, Indonesia, Pakistan*

### Pendahuluan

Perkembangan hukum pada ranah hukum privat (hukum keluarga) di Negara Islam yang ada di dunia memiliki kodifikasi-kodifikasi di masing-masing negara, terlepas dari latar

belakang mazhab yang dianut. Secara historis Hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim mengalami perubahan pada abad ke-19 Masehi. Perubahan ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat Muslim akan adanya masalah-masalah baru yang membutuhkan solusi. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam literatur fikih klasik dianggap tidak lagi relevan dengan masalah-masalah baru tersebut, sehingga pembaharuan hukum keluarga Islam menjadi suatu hal yang mutlak.<sup>1</sup>

Indonesia dan Pakistan adalah dua Negara Islam yang sama-sama berada di benua Asia yang memiliki wilayah teritorial masing-masing, yaitu Indonesia di Asia Tenggara dan Pakistan di Asia Selatan, sehingga kedua Negara tersebut memiliki perbedaan sejarah, sosio kultur dan letak geografis serta perkembangan Hukum Islam khususnya Hukum Keluarga Islam.

Dalam ketentuan perceraian, kedua Negara tersebut menganut Mazhab yang berbeda yaitu Indonesia dengan mayoritas mazhab Syafi'i dan Pakistan dengan mayoritas Mazhab Hanafi sehingga tidak bisa dihindarkan perbedaan yang sangat terlihat baik dari peraturan itu sendiri maupun dalam prosedur perceraian di masing-masing Negara. Disisi lain, dalam Perkembangan hukum Islam di Pakistan, khususnya hukum keluarga, menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini dikarenakan penerapan hukum keluarga di Pakistan terbilang yang paling tegas dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya. Ketegasan ini terlihat dari adanya sanksi-sanksi yang diterapkan dalam perkara-perkara hukum keluarga.<sup>2</sup>

Terkait masalah perceraian penulis ingin menyajikan dan melihat bagaimana negara-negara Islam mengatur tentang hukum keluarga (hukum privat) kedalam hukum negara dan diundang-undangkan. Indonesia dan Pakistan masing-masing memiliki peraturan yang di khususkan untuk umat Islam dalam hal hukum keluarga yaitu di Indonesia ada Kompilasi Hukum Islam (1991) dan di Pakistan ada MFLO (1961) yang di mana salah satu isi atau peraturan yang ada di dalam kodifikasi hukum tersebut terkait dengan perceraian. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana persamaan dan perbedaan yang terlihat dari sistem hukum keluarga Islam yang berada dinegara tersebut dengan terfokus pada persoalan perceraian.

## **Metode penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan library reserch atau kepustakaan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, intruksi presiden (INPRES) no 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Muslim Family Law Ordinance* pada tahun 1961 tentang perkawinan di Pakistan. Data sekunder dari penelitian ini adalah literatur-literatur yang relevan seperti jurnal, buku dan fikih. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisa

---

<sup>1</sup> Doni Azhari dan Arif Sugitanata, "Genealogi Dan Produk Dari Reformasi Undang-Undang Perceraian Di Pakistan," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 1 (15 Juni 2022): hlm.23, <https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.200>.

<sup>2</sup> Sabarudin Ahmad, "Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam Di Pakistan," *al-Maslahah* 15, no. 1 (Juni 2019): hlm.88, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v15i1.1386>.

deduktif yaitu dengan mengumpulkan data-data kemudian dipaparkan dan dianalisis menggunakan teori pembaharuan hukum Islam tahir mahmood.

## Hasil dan Pembahasan

### Hukum Keluarga di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang berada di benua Asia yang memiliki pulau-pulau yang terbentang dari sabang sampai marauke sehingga Indonesia di nobatkan sebagai negara kepulauan terbesar dunia. Secara geografis Indonesia berada di antara samudra Hindia dan Belanda, hal ini menjadikan Indonesia memiliki letak geografis yang strategis menjadi pusat penting dalam perdagangan skala internasional.<sup>3</sup>

Secara astronomis negara Indonesia letak wilayahnya adalah 6°LU-11°LS dan 95°-141°BT. Indonesia memiliki 360 suku bangsa yang tinggal di pulau-pulau yang mempunyai adat dan kebudayaan masing-masing. Pada tanggal 01 juli 2015 penduduk indonesia sebanyak 225.462.700 jiwa. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Islam dengan 89% penduduk muslim sehingga indonesia merupakan negara Islam<sup>4</sup> Sedangkan mazhab yang dianut mayoritas mazhab Syafi'i dengan paham ahlussunnah wal jama'ah.

Ideologi dasar bangsa Indonesia adalah Pancasila dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang kepala negaranya adalah Presiden dan Wakil Presiden yang pemilihannya dilakukan secara demokrasi yaitu dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Indonesia adalah negara hukum, ini termaktub dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Sistem hukum di Indonesia ada tiga yaitu hukum positive (*civil law*), Hukum Agama (*religion law*) dan hukum adat.

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan presiden pertama sang proklamator Soekarno dan wakil presiden Muhammad Hatta. Adapun perundang-undangan yang tentang perkawinan di Indonesia adalah perundang-undangan no 1 tahun 1974, Undang-Undang no 7 1989 wewenang pengadilan Agama selanjutnya INPRES no 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Jelas memperlihatkan bahwa kodifikasi atau pembuatan aturan hukum khususnya hukum keluarga umat Islam membutuhkan waktu kurang lebih 46 tahun untuk menjadi sebuah materi hukum dan di undang-undangkan.

Islam di Indonesia dapat dikategorikan dalam sebagai negara Islam selain memiliki mayoritas masyarakat muslim hingga 89% hal lain yang dapat dilihat adalah dengan adanya hukum keluarga yang diatur secara khusus dalam kodifikasi hukum indonesia (*civil law*).<sup>5</sup> Peraturan yang khusus yang mengatur hukum keluarga umat muslim di indonesia adalah terangkum dalam KHI yang di dalamnya memuat kodifikasi-kodifikasi hukum Islam dari kitab-kitab fikih klasik yang dijadikan aturan-aturan yang rinci dalam memnjelaskan hukum

---

<sup>3</sup> Tayeb Muhammad, *Pengetahuan Ilmu sosial terpadu* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm.8.

<sup>4</sup> Neng djubaidah, *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.125.

<sup>5</sup> M.Atho Mudzhar, *Hukum Islam di Dunia Modern (suatu perbandingan dalam mimbar hukum)* (Jakarta: Dibirpera Islam Depag RI, 1994), hlm.125.

seperti hukum perkawinan (perceraian, pernikahan) hukum wakaf dan bagaimana hukum waris di Indonesia.<sup>6</sup>

### **Ketentuan Perceraian di Indonesia**

Indonesia sebagai negara hukum tentunya sudah memiliki aturan-aturan yang mengatur warga negaranya. Tidak terkecuali terhadap peraturan ruang privat yaitu perkawinan dan akibatnya. Salah satunya adalah mengenai perceraian, proses perceraian di Indonesia diakui sah oleh negara jika telah melalui pengadilan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan ketentuan sebagai berikut : Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 selanjutnya menyatakan sebagai berikut : 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2) Untuk melaksanakan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Kedua pasal tersebut merupakan ketentuan umum tentang perceraian. Dalam sistem peradilan Indonesia, ketentuan perceraian dibedakan berdasarkan agama tertentu. Bagi muslim atau yang beragama Islam proses peradilan di laksanakan di Pengadilan Agama sedangkan bagi yang non muslim di laksanakan di pengadilan umum. Di Indonesia, pasangan non-Muslim yang mengalami perceraian diwajibkan untuk mengikuti prosedur resmi perceraian dan mengurus dokumen perceraian mereka melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Disdukcapil bertanggung jawab atas pelayanan dokumen kependudukan, termasuk dokumen pencatatan sipil perceraian.

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lembaga yang bertugas mencatat perkawinan adalah Kantor Urusan Agama bagi pasangan yang melakukan perkawinan berdasarkan agama Islam, sementara Disdukcapil bertanggung jawab bagi pasangan yang melakukan perkawinan berdasarkan agama non-Muslim.

Perceraian bagi pasangan non-Muslim hanya dapat dilakukan melalui proses sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya boleh diajukan di hadapan pengadilan setelah upaya perdamaian antara kedua belah pihak tidak berhasil dilakukan. Dalam konteks hukum di Indonesia, prosedur perceraian diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa setiap tindakan itu dilakukan dengan kebijaksanaan dan keadilan. Untuk memulai proses perceraian, pasangan harus memiliki alasan yang memadai yang menunjukkan bahwa kehidupan sebagai suami dan istri tidak lagi memungkinkan untuk dilanjutkan secara damai. Peraturan hukum

---

<sup>6</sup> Atiqoh Fatatiyah, "Studi Komperatif kedudukan mahar pernikahan di Negara Indonesia dan Pakistan" (Skripsi, Jakarta, universitas Islam negeri syarif hidayatullah, 2016), hlm.38.

yang mengatur tata cara perceraian dijelaskan dalam perundang-undangan yang bersifat khusus.

Salah satu dokumen yang penting dalam proses perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 Peraturan Presiden (Perpres) No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Persyaratan ini berlaku untuk semua pasangan yang berencana untuk mengakhiri ikatan pernikahan mereka.

Bagi pasangan non-Muslim, seperti yang menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, proses perceraian dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Sebelum mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Negeri, pasangan harus memiliki dokumen resmi yang memvalidasi pernikahan mereka, yaitu akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).<sup>7</sup>

Dalam situasi di mana suami istri memeluk agama Islam setelah mereka menikah berdasarkan agama non-Islam, perkawinan tersebut tetap dianggap sah menurut hukum positif di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dalam hukum Islam sendiri telah diatur mengenai kasus semacam itu. Begitu pula, proses isbat nikah bagi pasangan yang memeluk agama Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa perpindahan agama dalam pernikahan tidak memengaruhi status sahnya menurut hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>8</sup> Kemudian dalam konteks perceraian, apabila pasangan tersebut mengajukan perceraian maka tergantung proses administrasi yang ditempuh. Apabila di isbatkan maka proses perceraian akan dilaksanakan di Pengadilan Agama dan apabila tidak, maka pasangan tersebut dapat melaksanakan perceraian di Pengadilan Negeri.

Selanjutnya adalah sebuah peraturan yang dikhususkan umat muslim Indonesia yang merupakan intruksi presiden (INPRES) no 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lahirnya INPRES ini adalah jawaban atas keinginan umat muslim Indonesia menjadikan syariah sebagai pedoman bernegara dan sisi lainnya adalah ini di jadikan strategi politik oleh penguasa kala itu untuk menarik dukungan umat muslim Indonesia<sup>9</sup> kompilasi hukum Islam memiliki 3 sub besar yaitu buku 1 hukum perkawinan, buku 2 hukum pewarisan dan buku 3 hukum perwakafan. Dalam buku 1 bab XVI pasal 113-148 putusnya perkawinan dan bab XVII pasal 163-169 tentang akibat perceraian. 2 bab tersebut adalah peraturan-peraturan yang membahas secara rinci putusnya perkawinan serta akibat (prosedur perceraian) hal ini juga diatur dalam bab VII Undang-Undang no 1 tahun 1974. Adapun putusnya suatu perkawinan bisa disebabkan oleh 3 hal (pasal 113 KHI dan pasal 38 Undang-Undang no 1 tahun 1974) yaitu: Kematian, Perceraian dan Atas Putusan Pengadilan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/tata-cara-gugat-cerai-perceraian-non-muslim-lt64ef12b8c0167/>, diakses 20 Maret 2024

<sup>8</sup> M. Alfar Redha, Isbat Nikah Pasangan Muallaf Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Al' Adl : Jurnal Hukum*, Volume 15 Nomor 1, Januari 2023

<sup>9</sup> Atun Wardatun, *Negosiasi Ruang (Antara Ruang Publik dan Ruang Privat) Kritik Feminis Liberal Terhadap Persoalan Kontekstual* (Mataram: pusat studi wanita IAIN Mataram, 2007), hlm.73.

<sup>10</sup> "Himpunan-Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Bahasanya" (Mahkamah Agung RI, 2011), hlm.56.

Putusnya suatu perkawinan karena perceraian terjadi dengan 2 cara yaitu cerai talak yang diajukan oleh suami dan gugatan (gugat cerai) yang diajukan oleh istri (pasal 114 KHI). Suatu perceraian dianggap sah jika perceraian tersebut dilakukan didepan hakim dan telah mengikuti prosedur yang berlaku. (pasal 115 KHI dan pasal 65 Undang-Undang no 14 1989). Adapun alasan untuk perceraian menurut KHI pasal 116 adalah yang pertama seorang suami yang melanggar taklik talak dan yang kedua adalah murtad sehingga perkawinan tersebut menjadi tidak rukun lagi.

Adapun prosedur perceraian telah diatur secara rinci dalam bab XVI tentang putusnya perkawinan bagian ke-2 tentang tata cara perceraian (pasal 129-132). Pada pasal 129 secara garis besar menjelaskan tentang ketentuan talak yang dilakukan oleh suami kepada Istri dengan mengajukanya di pengadilan agama dengan melakukan permohonan talak berupa tulisan atau lisan disertai dengan alasannya kemudian dimintakan untuk disidangkan. Pada pasal 130 membahas tentang ketentuan pengadilan agama yang dapat menerima atau menolak atas permohonan talak tersebut serta membahas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan seperti banding dan kasasi.

Pada pasal 131 menjelaskan tentang prosedur terperinci tentang permohonan talak tersebut dengan beberapa poin, diantaranya sebagai berikut: a. Pengadilan akan mempelajari tentang permohonan talak dalam waktu paling lambat 30 hari kemudian memanggil pemohon beserta isteri untuk diminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan talak tersebut; b. Kemudian pengadilan agama melakukan mediasi atau menasihati kedua belah pihak, apabila mediasi atau nasihat tersebut tidak berhasil dan dianggap cukup alasan untuk melakukan talak serta kedua belah pihak tidak mungkin hidup bersama (berumah tangga), Pengadilan mengizinkan kepada suami untuk berikrat talak; c. Pengadilan Agama melakukan sidang penyaksian ikrar talak yang kemudian dibuatkan penetapan terjadinya talak rangkap empat yang menjadi bukti perceraian antara suami istri. Keempat rangkap penetapan dibagikan kepada beberapa pihak. *Pertama*, penetapan perceraian dan ikrar talak dibagikan kepada pegawai pencatatan nikah yang berada di wilayah suami untuk dilakukan pencatatan. *Kedua* dan *ketiga*, penetapan perceraian tersebut diberikan kepada suami dan istri. Dan *keempat*, disimpan atau diarsipkan pihak pengadilan Agama.

Selanjutnya pada pasal 132 mengatur secara khusus tentang tempat perceraian dalam keadaan tertentu, seperti: a. Perceraian yang diajukan oleh istri dengan cara gugatan atau melalui kuasa hukum kepada pengadilan agama yang masih berada di wilayah penggugat terkecuali istri meninggalkan tempat tinggal tanpa izin suami; b. Apabila tergugat berada di luar negeri, pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada yang tergugat melalui kedutaan atau Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Secara umum menurut pasal 138 KHI seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan sebuah gugatan (cerai gugat) ini memperlihatkan bagaimana keberanjakan dalam hukum Islam yang memecah monopoli pernikahan dimana suami yang memiliki hak penuh terkait talak (doktrin fikih klasik) . selain itu ada *contentiosa* yaitu suatu tingkatan perkara cerai talak yang memberikan istri hak untuk membela diri, jadi istri tidak lagi menjadi penonton. Secara umum perkara cerai talak sangat dominan disandarkan pada kitab-kitab fiqh klasik di mana PA melegalisasi kesewenangan suami terhadap istri. Hal tersebut memang sudah

tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia jika umat muslim di Indonesia menghendaki terwujudnya ketertiban, keadilan serta kesetaraan (suami dan istri) dalam ranah keluarga dan KHI menjawab hal tersebut dengan merumuskan pasal 138 dan Undang-Undang no 7 tahun 1989 untuk menertibkannya.<sup>11</sup>

Pasal 129-130 KHI memperlihatkan bagaimana sebuah perkara perceraian tidak bisa diputuskan oleh suami istri secara sepihat atau dengan sewenang-wenang, akan tetapi harus melalui pengadilan (pasal 129) dan mengikuti prosedur yang ada. Hal ini memperlihatkan dengan jelas bahwa di tangan PA lah perkara perceraian dapat di putus. Tentu saja hal ini berbeda dengan pandangan ulama fikih klasik dalam perceraian sudah dianggap sah ketika pengucapan lafal talak diucapkan oleh suami, baik itu ucapan dengan jelas (sarih) ataupun sindiran (kinayah) karena dalam fikih klasik talak mengedepankan ucapan lisan dan niat sehingga pernikahan atau perkawinan dapat putus di tangan suami tanpa adanya proses peradilan.<sup>12</sup>

Proses perceraian di pengadilan sangat di perlambat untuk memungkinkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak (pasal 131) dan juga untuk memberikan waktu kepada hakim untuk mempelajari perkara tersebut. Hal ini juga berbeda dengan pandangan fikih klasik yang mengedepankan kesegeraan dalam prosesnya. Meskipun dalam perundang-undangan (KHI dan Undang-Undang no 1 1974) telah diatur ketentuan perceraian, perceraian di luar pengadilan masih banyak dilakukan. Perceraian seperti ini sering di sebut dengan perceraian liar. Secara umum tidak ada sanksi yang di atur secara khusus untuk orang yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Perceraian di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tentunya akan mengalami masalah administrasi kewarganegaraan di kemudian hari.

Dari paparan penulis diatas bisa dilihat bahwa banyak poin-poin yang mengatur perceraian dalam KHI bertolak belakang dengan pandangan fikih klasik. Tidak lain hal ini memperlihatkan bagaimana keberanjakan hukum yang ada di Indonesia untuk menegakkan keadilan dan untuk mengangkat derajat perempuan agar tidak terjadi kesewenangan dalam perceraian.

## **Hukum Keluarga di Pakistan**

Pakistan memiliki nama resmi yaitu Republik Islam Pakistan. Pakistan adalah Negara yang berada di Asia Selatan dengan populasi 229.682.000 per November 2022 yang di pimpin oleh Presiden dan perdana menteri. Pakistan adalah negara muslim yang mayoritasnya mencapai 97% penduduknya menganut agama Islam sehingga tidak heran jika Pakistan menjadi negara muslim yang menduduki peringkat kedua terbesar setelah Indonesia. Penduduk muslim Pakistan menganut paham ahli sunnah wal jama'ah dengan bermazhab Hanafi dan sekitar 10-15% menganut paham Syiah. Selain agama Islam ada juga beragama Hindu, Parsian dan Kristen. Pakistan memiliki 5 kelompok etnis yaitu, Punjab, Pathan, Sindi Baluch dan Muhajir. Bahasa resmi yang digunakan adalah Urdu.

---

<sup>11</sup> Cik Hasan Bisi, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, 2 ed. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.65-66.

<sup>12</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, 17 ed. (Jakarta: Penerbit at-Thahiriyah, 1976), hlm.381-382.

Pada tanggal 14 Agustus 1947 India merdeka dari penjajahan Inggris, hal ini juga kemerdekaan Pakistan karena dalam sejarahnya adalah Pakistan merupakan bagian dari India. Setelah merdeka Pakistan memisahkan diri dan terbagi menjadi 2 bagian yaitu Pakista Timur dan Pakistan Barat. Beberapa tahun kemudian di Pakistan terjadi perang saudara (1971) antara Pakistan Timur dan Barat. Pakistan Barat adalah Pakistan yang sekarang sedangkan Pakistan Timur adalah negara Banglades sekarang.<sup>13</sup> Pakistan terletak antara 20<sup>0</sup> LU- 37<sup>0</sup> LU dan 66<sup>0</sup> BT-75<sup>0</sup> BT yang negaranya berbatasan langsung dengan negara India di sebelah timur, sebelah barat Iran dan Aghanistan dan sebelah utara Tajikista. Ibu kota Pakistan awalnya adalah Karachi, setelah itu di pindah ke Islambadh. Pakistan adalah negara federal yang menggunakan sistem parlementer.<sup>14</sup>

Sebagai negara federal yang memiliki wilayah secara geografis sedikit terpisah nama negara Pakistan merupakan sumbangan pemikiran dari beberapa mahasiswa muslim India di Cambridge dengan mengambil singkatan dari 5 provinsi yang ada di Pakistan yaitu *Punjab, Afghan, Kashmir, Sind* dan *Baluchistan*.<sup>15</sup> Mahasiswa muslim tersebut salah satunya adalah Chaudari Rahmat Ali. Berdirinya negara Pakistan memiliki keunikan dan berbeda dari negara lain di dunia. Pada umumnya suatu negara berdiri karena persamaan kebangsaan, satu semangat juang (melawan penjajah) dan kesamaan letak geografis. Akan tetapi Pakistan didirikan atas keinginan umat Islam Pakistan yang sama-sama beragama Islam (atas dasar agama) sehingga negara ini di sebut Negara Republik Islam Pakistan.

Sebagai negara yang dibentuk berdasarkan kesamaan Agama (Islam) maka hukum Islam atau hukum syariah Islam sudah sepenuhnya menjadi hukum civil (hukum negara) yang diberlakukan. Menurut sejarah sebelum merdeka pada persoalan hukum keluarga di Pakistan, umumnya di India telah di terapkan hukum keluarga British-Indian yaitu *Child Marriage Resrain Act* (1929) dan *Dissolution of Muslim Marriage Act* (1939) yang memiliki nuansa adat bercorak Hindu yang memiliki pengaruh hukum perdata Inggris. Meskipun telah merdeka peraturan-peraturan dibawah jajahan Inggris tidak begitu saja hilang atau tidak diberlakukan sampai adanya pembaharuan hukum yang menggantikannya.

Dalam upaya untuk merumuskan hukum Islam yang dapat diterapkan sebagai hukum negara, pemerintah Pakistan mendirikan Komisi Pembentukan Hukum Keluarga pada bulan Agustus 1955. Komisi tersebut bertugas untuk melakukan survei terkait aspek-aspek hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, nafkah, serta isu-isu tambahan dalam domain hukum keluarga. Tujuan utama survei yang dilakukan oleh komisi ini adalah untuk menemukan sistem hukum yang sesuai, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan pemenuhan peran mereka dalam masyarakat.<sup>16</sup> Kemudian, pada bulan Juli tahun 1956, hasil dari survei yang dilakukan menunjukkan bahwa Komisi Pembentukan

---

<sup>13</sup> Rohmadi, "Syari'ah Dan Politik Hukum Keluarga Di Negara Pakistan," *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 1, no. 1 (2014), <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v1i2.53>.

<sup>14</sup> Fatatiah, "Studi Komperatif kedudukan mahar pernikahan di Negara Indonesia dan Pakistan," hlm.46.

<sup>15</sup> Raphael Israeli, *The Crescent In The East, Islam In Asia Mayor* (USA: Curzon Press, 1982), hlm.38; M. Nazrul Islam, *Pakistan and Malaysia: A Comparative Study In National Integration* (New Delhi: Sterling Publisher Private Limited, 1989), hlm.105.

<sup>16</sup> Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World* (Bombay: Tripathi PVD LTD, 1972), hlm.248.

Hukum Keluarga berhasil merumuskan sebuah format hukum Islam. Hal ini memang menjadi fokus utama kebijakan pemerintah Pakistan dikala itu, terutama selama pemerintahan Ayyub Khan. Di era pemerintahan Ayyub Khan, perhatian utama adalah pembentukan Undang-Undang Keluarga Muslim, yang kemudian dikenal sebagai *Muslim Family Law Ordinance* pada tahun 1961. Pembentukan peraturan ini tidak terlepas dari perdebatan dan kontroversi internal di Pakistan, yang melibatkan dua kelompok berpengaruh, yaitu kelompok tradisionalis dan kelompok modernis Islam Pakistan. Konflik antara kedua kelompok tersebut memiliki dua fokus utama.

*Pertama*, adalah pembentukan Komisi tentang Perkawinan dan Hukum Keluarga pada tahun 1955 yang dipimpin oleh Hakim Abdul Rasyid atas perintah Ayyub Khan. Komisi ini bertugas untuk meneliti hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga, dengan tujuan memberikan rekomendasi atau rumusan hukum Islam yang baru kepada pemerintah, sebagai langkah awal menuju pembentukan Hukum Perkawinan dan Keluarga Islam di Pakistan. Perdebatan utama berkisar pada pertanyaan apakah pintu Ijtihad (penafsiran hukum Islam) masih terbuka atau sudah tertutup. Hal ini juga memunculkan pertanyaan tentang kompetensi, otoritas, dan kualifikasi anggota komisi, dengan ulama tradisionalis menganggap bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi sebagai mujtahid yang mampu membuat hukum. Namun, berkat dukungan dan otoritas dari pemerintah, komisi berhasil menyelesaikan tugasnya.<sup>17</sup>

*Kedua*, perdebatan terfokus pada materi hukum yang dihasilkan oleh komisi tersebut. Materi hukum ini akhirnya disahkan oleh pemerintah pada tahun 1961 dan menjadi Undang-Undang Keluarga Muslim Pakistan setelah melalui beberapa penyempurnaan. Terdapat beberapa poin penting dalam peraturan tersebut, yang merupakan perubahan dari hukum-hukum sebelumnya dan menjadi perdebatan dengan kelompok ulama tradisionalis.

Setelah melalui berbagai perdebatan dengan kelompok ortodoks, rancangan yang dibuat oleh komisi ini akhirnya dianggap cukup komprehensif dan direkomendasikan sebagai aturan perundang-undangan di Pakistan. Sebagai hasil dari rekomendasi tersebut, lahirnya ordonansi hukum keluarga Muslim pertama di Pakistan, dikenal sebagai MFLO 1961, singkatan dari *Muslim Family Law Ordinance* 1961, atau yang lebih dikenal dengan *Mudawwanah al-ahwal al-Syakhsyiyah*.<sup>18</sup> Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, MFLO tahun 1961 merupakan hasil dari survei yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga Pakistan pada saat itu, dan sekaligus berfungsi untuk merevisi undang-undang yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa MFLO memiliki cakupan yang lebih luas daripada Undang-Undang Perceraian 1939 (*Dissolution of Muslim Marriage Act 1939*) dan berperan sebagai peneguh peraturan yang telah ada sejak tahun 1929.<sup>19</sup>

Setelah dikeluarkannya MFLO, pemerintah selanjutnya merumuskan konstitusi tambahan yang dikenal sebagai *West Pakistan Muslim Personal Law Act 1962*. Konstitusi ini

---

<sup>17</sup> Nur Taufiq Sanusi, "Perceraian dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir dan Indonesia)," *Al-Qadau* 4, no. 2 (Desember 2017): hlm.327, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5746>.

<sup>18</sup> Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, hlm.248-249; Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.48.

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*.

disahkan dengan tujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam konstitusi yang sudah ada sebelumnya. Sebagai bagian dari usaha untuk mengantisipasi dan menyelesaikan potensi sengketa dalam masalah keluarga, pemerintah kemudian mengeluarkan regulasi pada tahun 1964 yang membentuk Peradilan Keluarga (*West Pakistan Family Court Act, 1964*). Regulasi ini mencakup berbagai perkara keluarga, termasuk putusannya perkawinan, mahar, nafkah, restitusi hak suami istri atas perkawinan, hak asuh anak, dan perwalian.<sup>20</sup> Sebenarnya, Undang-Undang Hukum Keluarga Pakistan, yang dikenal sebagai *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) of 1961, baru diberlakukan setelah tiga kali penggantian konstitusi. Meskipun undang-undang tersebut dapat dianggap moderat dibandingkan dengan undang-undang di Turki dan Tunisia, namun beberapa pasal di dalamnya mengancam hukuman kurungan atau denda bagi pelanggarnya.<sup>21</sup>

Seiring berjalannya waktu, regulasi ini mengalami beberapa kali perubahan, termasuk pada tahun 1971, 1997, dan perubahan terbaru pada bulan Oktober 2002. Dalam perubahan terakhir ini, ada tambahan materi yang dimasukkan ke dalam cakupan peradilan keluarga, termasuk perceraian, khulu, mahar, nafkah, restitusi hak suami istri dalam perkawinan, hak asuh anak, hak kunjungan orangtua, perwalian, jactitation of marriage, hadiah perkawinan, serta harta kekayaan pribadi dan milik istri.<sup>22</sup>

Dalam konteks perceraian ada yang menarik perhatian penulis pada sejarahnya di beberapa literatur bahwa dahulu banyak perempuan atau istri mengajukan perceraian dengan pasakh (rusaknya perkawinan) yaitu dengan keluar dari agama Islam dan setelah itu masuk kembali beragama Islam (setelah bercerai). Sehingga Undang-Undang *Dissolution of Muslim Marriages Act* tahun 1939 pasal 4 menjadi pengatur agar tidak terus terjadi.

Pada saat itu, para politisi Hindu sepakat dengan pasal tersebut jika melibatkan perempuan yang telah memeluk agama Islam sebelum menikah. Namun, jika perempuan tersebut sebelumnya beragama Hindu, kemudian memeluk Islam untuk menikah sesuai dengan ajaran Islam, lalu setelah menikah kembali memeluk agama Hindu, pernyataan perubahan agamanya tersebut akan mengakibatkan pembubaran pernikahan melalui fasakh. Aturan ini menarik perhatian karena di dalam hukum keluarga Islam, terdapat dinamika yang mencerminkan hubungan antara kelompok Islam dan kelompok Hindu di India saat itu.<sup>23</sup>

### **Ketentuan perceraian di Pakistan**

Perceraian dalam masyarakat Pakistan selama bertahun-tahun telah dianggap sebagai tindakan yang suci dan tidak diizinkan. Akar masalah ini dapat ditelusuri ke dalam ajaran Madzhab Hanafi, yang sangat melindungi lembaga pernikahan dan memberikan hak-hak tertentu hanya kepada suami. Meskipun telah ada peraturan yang memberikan hak istri untuk

---

<sup>20</sup> Ellahi, "Advocate Supreme Court of Pakistan," *Journal Family and Judicial Protection*, t.t., hlm.8.

<sup>21</sup> Yulia Fatma, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (30 Desember 2019): hlm.117, <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>.

<sup>22</sup> Syaifuddin Zuhdi, "Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan," *Law and Justice* 1, no. 1 (31 Oktober 2016): hlm.41, <https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2704>.

<sup>23</sup> M Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)," *Al-Adalah* 4, no. 1 (2014): hlm.12, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.165>.

mengajukan cerai, respons terhadap peraturan tersebut tidak selalu positif, terutama di kalangan masyarakat di wilayah pedalaman yang menganggap perceraian sebagai tindakan yang merendahkan martabat. Sebagian besar masyarakat Pakistan menganggap perceraian sebagai perilaku yang tidak pantas, dan oleh karena itu, pelaku perceraian sering diberi sebutan khusus seperti "zhan thalaq" (laki-laki yang telah bercerai). Sebutan semacam ini mencerminkan status sosial yang rendah di masyarakat dan menjadikan banyak individu enggan untuk mengajukan perceraian, bahkan dalam situasi yang sangat sulit.

Selain itu, pada awal diberlakukannya Undang-Undang pada tahun 1970, mayoritas wanita tidak memiliki sumber penghasilan mereka sendiri, sehingga mereka sangat bergantung pada penghasilan suami mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Faktor terakhir yang menyebabkan tingkat perceraian yang rendah pada saat itu adalah biaya yang tinggi yang terkait dengan proses khulu', yang dianggap mahal oleh beberapa masyarakat yang berencana untuk mengajukan perceraian.<sup>24</sup>

Dalam peraturan yang ada di Pakistan terdapat ketentuan-ketentuan yang di rangkum dalam *Muslim Family Law Ordinance* terdiri dari 13 pasal yang di mana beberapa poin penting di dalamnya salah satu adalah tentang prosedur perceraian yang menjadi fokus kajian penulis dalam perbandingan hukum keluarga Islam antara Indonesia dan Pakistan. MFLO dibangun sesuai dengan survey oleh komite pembentukan hukum Pakistan, maka hasil terbentuknya MFLO berevolusi menjadi hukum aplikatif yang selaras dengan kebutuhan masyarakat Pakistan, konsep yang membahas terkait perceraian itu dalam pasal 7 dan 8 MFLO 1961.<sup>25</sup> Adapun prosedur perceraian yang ada di Pakistan secara rinci di jelaskan pada pasal 7 dan 8 MLFO 1961. Pasal 7 *Muslim Family Law Ordinance 1961* yang secara garis besar menjelaskan hal terikut: 1) Setiap pria yang ingin menceraikan istrinya harus, sesegera mungkin setelah pernyataan talaq dalam bentuk apapun dikeluarkan, memberikan pemberitahuan tertulis kepada ketua, dan harus menyediakan salinan pemberitahuan tersebut kepada istrinya; 2) Barang siapa yang melanggar ketentuan ayat (1) dapat dihukum dengan penjara sederhana selama jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga satu tahun, atau dengan denda yang dapat diperpanjang hingga lima ribu rupee, atau keduanya; 3) Selain yang disediakan dalam ayat (5), talaq, kecuali dicabut sebelumnya, secara eksplisit atau sebaliknya, tidak akan efektif hingga 90 hari setelah hari di mana pemberitahuan berdasarkan ayat (1) disampaikan kepada ketua. 1) Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan berdasarkan ayat (1), ketua harus membentuk dewan arbitrase untuk maksud memediasi antara pihak-pihak, dan dewan arbitrase harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencapai perdamaian tersebut. 2) Jika istrinya sedang hamil pada saat talaq diucapkan, talaq tidak akan efektif hingga berakhirnya periode yang disebutkan dalam ayat (3) atau kehamilan, mana yang lebih lambat berakhir.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Zuhdi, "Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan," hlm.49.

<sup>25</sup> Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Positifkasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga" 20, no. 01 (2020): 56–65, <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.562>.

<sup>26</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Texts And Comparative Analysis*. (New Delhi: Time Press, 1987), hlm.246.

Anderson menganalisa bahawa penyebab penderitaan wanita selain poligami adalah perceraian.<sup>27</sup> Sehingga, dengan di terapkannya aturan-aturan tersebut bisa menjadi rekayasa sosial dalam kehidupan wanita muslimah di Pakistanyang menjadi pembaharu yang bisa mengangkat derajat wanita serta menghapus ketimpangan gender yang diakibatkan perceraian.

Pasal 7 ayat 1 menerangkan bahwa Pemberitahuan penjatuhan talak yang dilakukan oleh suami harus melalui tulisan yang dikirim kepada ketua arbitrase dan istri adalah suatu ketentuan baru dalam Islam. Hal tersebut tentu membuat para ulama kalangan tradisionalis Pakistan menolak mengingat masyarakat Pakistan adalah mayoritas Mazhab Hanafi yang talak atau perceraian hak dimiliki penuh oleh suami. Menurut ulama tradisional Pakistan hal tersebut memicu konflik antara keinginan masyarakat dan hukum. Selanjutnya pasal 7 ayat 2 mengungkapkan perceraian yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur (pasal 7 ayat 1) maka pelaku perceraian tersebut akan di berikan sanksi berupa kurungan penjara 1 tahun atau denda uang maksimal 5000 rupee dan atau keduanya. Pasal 7 ayat 3 MFLO 1961 memberikan waktu yang cukup lama yaitu 90 hari kemudian talak tersebut berlaku. 90 hari tersebut setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh dewan arbitrase hal ini memperlihatkan bahwa perceraian tersebut sangat di persulit.

Adapun pemaparan di atas diatas memperlihatkan bagaimana pengambilan hukum baru dengan menggunakan metode *talfiq* dan *takhayyur*<sup>28</sup> yang ternyata mampu mewarnai dan diterima secara luas meskipun mendapat kritikan oleh kalangan tradisional Pakistan yang mengklaim bahwa tauran tersebut bertentangan dengan mazhab yang di anut yaitu mazhab Hanafi. Bahwa dalam sudut pandang fikih klasik sebuah penangguhan jatuhnya talak berarti membatalkan talak ba'in dimana talak talak itu harus disegerakan.<sup>29</sup>

Pasal 7 ayat 4 adalah upaya damai yang dilakukan oleh komite arbitrase sejalan dengan prinsip dasar Islam (QS (4): 35), upaya damai adalah langkah yang harus dijalankan karena hal tersebut bisa memberikan peluang untuk suami dan istri menghindari perceraian dengan menyadari dan memahami akibat-akibat perceraian baik bagi suami, isteri dan anak-anaknya.

Selain pasal 7 di atas, ketentuan perceraian terdapat juga dalam pasal 8 yang isinya adalah:

"Ketika hak perceraian telah sah didelegasikan kepada istri dan dia ingin menggunakan hak tersebut, atau ketika salah satu pihak dalam pernikahan ingin mengakhiri pernikahan selain dengan talaq, ketentuan dari bagian 5 akan berlaku, dengan penyesuaian yang diperlukan dan sejauh yang berlaku."

---

<sup>27</sup> J. N. D. Anderson, *Islamic Law in Modern World* (London: Oxford University Press, 1959), hlm.50.

<sup>28</sup> **Talfiq**. Secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu metode pengambilan hukum dengan cara menggabungkan atau mengkombinasikan beberapa pendapat atau mazhab dalam membicarakan sebuah persoalan hukum guna menemukan bagi persoalan tersebut, sedangkan **takhayyur** adalah suatu metode yurisprudensi yang karena dalam situasi yang spesifik dibolehkan meninggalkan mazhab hukumnya untuk mengikuti mazhab lain. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang kedua metode ini lihat Muhammad Dasuqi, *Al-Ijtihad Wa al-Taqlid fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Qatar: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1987); Wahbah Az Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam* (Damaskus: Dar al-Qur'an-Fikr, 1986); Anderson, *Islamic Law in Modern World*.

<sup>29</sup> Disamping tentu saja bahwa karena kebijakan tersebut mendapat dukungan dan kekuatan dari pemerintah yang berkuasa pada waktu itu, sehingga bagaimanapun kritik yang dilontarkan khususnya oleh kalangan tradisionalis secara politis mereka akan kalah.

Pasal 8 di atas bahwa perceraian di Pakistan tidak hanya dengan talak oleh suami akan tetapi ada talâq-i-tafwîd yang mendelegasikan hak kepada istri oleh suami untuk menceraikan adapun perceraian dengan talâq-itafwîddi bedakan menjadi dua jenis yaitu secara khulu' (tebusan) dan mura'ah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam rangka reformasi dan revisi yang dilakukan dalam Ordinas 1961, terutama yang terkait dengan prosedur perceraian, serta hukum keluarga yang berlaku di Pakistan secara keseluruhan, tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintahan Ayyub Khan adalah meningkatkan status dan martabat perempuan sehingga setidaknya setara (atau sedikit terangkat) dengan laki-laki.<sup>30</sup>

### Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Perceraian di Indonesia dan Pakistan

Dari pemaparan penulis di atas dapat dilihat bahwa setiap negara Islam (Indonesia dan Pakistan) memiliki peraturan dan prosedur perceraian yang berbeda, namun tidak menutup kemungkinan adanya persamaan. Dalam hal ini penulis akan memaparkan perbedaan dan persamaan tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel.1  
 Perbandingan Peraturan Perceraian Indonesia dan Pakistan

Hal	Indonesia	Pakistan	Ket
Peraturan/ perundang- undangan	1.Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan 2.Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang wewenang pengadilan Agama 3. INPRES no 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam	<i>Muslim Family Law Ordinance</i> 1961	Bahwa kedua negara sama-sama memiliki peraturan tentang hukum keluarga Islam secara khusus yang dijadikan sebagai hukum fositive / materi hukum dalam penyelesaian hukum masyarakat muslim
Sanksi	tidak ada sanksi	Dalam pasal 7 ayat 2 di MFLO 1961 bahwa perceraian tidak dianggap sah jika tidak melalui prosedur yang sudah di tetapkan dan jika hal tersebut dilanggar maka akan di kenakan denda	Terlihat jelas berbeda bahwa di Indonesia tidak di atur dalam undang- undang sanksi untuk perceraian liar. Sedangkan di

<sup>30</sup> Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*; John L. Esposito dan John Donohue, *Islam In Transition Muslim Perspective* (New York: Oxford University Press, 1982); Anita M Weiss, *Islamic Reassertion in Pakistan* (New York: Syracuse University Press, 1986), hlm.99.

		berupa uang 5000 rupe atau penjara 1 tahun dan atau keduanya.	pakistan undang-undang tersebut telah memberikan keterangan sanksi atau denda
Talaq	talaq di anggap sah di depan hakim.	Talaq di luar pengadilan tetap di anggap sah dengan Pemberitahuan penjatuhan talak lewat tulisan kepada Ketua Arbitrasi dan kepada Isteri (pasal 7 ayat 1) dan jika perceraian dilakukan tidak sesuai Undang-Undang maka perceraian tersebut tidak dianggap sah.	Jelas terlihat berbeda dari kedua negara tersebut.
waktu	Pasal 131 poin a menyatakan bahwa pemeriksaan perkara akan di lakukan setela 30 hari pengajuan	Pasal 7 ayat 4 menyatakan bahwa setelah 30 hari pemberitahuan tertulis ketua dewan arbitrasi akan membentu dewan mediasi.	Jelas memperlihatkan persamaan yaitu memperlambat proses perceraian untuk mencari jalan damai dari suami istri
Cerai Gugat	pasal 132 mengatur tentang cerai gugat oleh istri kepada suami.	Selain perceraian dengan cara pengucapan talak oleh suami, terdapat juga pengaturan tentang talâq-i-tafwîd yaitu penyerahan (pendelegasian) hak menceraikan oleh suami kepada isterinya (pasal 8)	Jelas memperlihatkan persamaan yaitu memberikan istri hak dalam hal perceraian.
Mediasi	pasal 131 poin b menyatakan bahwa proses persidangan cerai akan dilaksanakan ketika pihak pengadilan tidak dapat menasehati para pihak.	pasal 7 ayat poin 4 menerangkan bahwa ada dewan perdamaian yang dibentuk setelah 30 hari pengajuan	jelas memperlihatkan persamaan bahwa sebelum peroses perkara perceraian akan diadakan mediasi.

Tabel.2  
Perceraian Indonesia dan Pakistan

Nama negara	2020	2021	persentase
Indonesia	291.677 kasus	447.743 kasus	53,50%
	2014	2016	
Pakistan	16. 942	18.901	

Dari pemaparan diatas yaitu perbandingan peraturan perceraian antara Pakistan dan Indonesia baik dari segi persamaan maupun perbedaan yang terlihat bahwa peraturan-peraturan tersebut memiliki keberanjakan dalam ketentuannya. Pendapat paling terkemuka terkait teori keberanjakan hukum Islam atau khususnya hukum keluarga Islam di negara-negara muslim, yaitu oleh Tahir Mahmood. Dikutip oleh Muhammad Atho Mudzhar, bahwa Tahir Mahmood membagi reformasi hukum keluarga menjadi dua macam, yaitu: Pertama, intra-doctriner reform, yaitu reformasi yang dilakukan dengan menggabungkan berbagai pendapat mazhab utama dan disaat yang sama juga mengambil pendapat selain dari mazhab utama. Kedua, extra-doctriner reform, yaitu reformasi dengan memberikan penafsiran baru terhadap nash.

Keberanjakan tersebut terlihat pada ketentuan-ketentuan dimana proses suatu perceraian dilakukan dengan sangat berhati-hati dengan memperhatikan aspek perdamaian dan keadilan baik untuk suami atau pun istri. Di Indonesia sebelum terjadinya suatu perceraian di haruskan adanya mediasi yang bertahap. Dan juga tentunya di Indonesia memiliki aturan yang dimana perempuan bisa melakukan cerai gugat jika memang sudah tidak bisa melanjutkan perkawinan., ini memperlihatkan bagaimana keadilan gender dikedepankan. Di Pakistan terdapat aturan bahwa ketika suami dalam mentalak istri tidak mengikuti aturan yang berlaku dikenakan sanksi berupa denda. Selain itu dalam undang-undang yang dimiliki Pakistan juga mendahulukan aspek perdamaian.

Dengan semangat reformasi peradilan yang sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, maka apabila denda diberlakukan di Indonesia menjadi hal yang bertentangan dengan semangat tersebut. Namun sebagai wujud langkah preventif dalam mengurangi perceraian maka perlu adanya sosialisasi terkait pencegahan perceraian sejak pranikah. Karena salah satu penyebab kasus perceraian di Indonesia semakin meningkat adalah ketidaksiapan pasangan suami istri membangun rumah tangga. Selain itu dalam hal proses peradilan perlu diberlakukannya langkah strategis dalam melaksanakan mediasi. Karena tidak jarang dalam praktiknya mediasi hanyalah formalitas semata.

### Kesimpulan

Dari pemaparan di atas penulis dapat simpulkan yaitu *Pertama*: bahwa kedua negara Islam (Indonesia dan Pakistan) sama-sama memiliki aturan yang berbentuk hukum positif (kodifikasi hukum Islam menjadi hukum negara) yang di gunakan dan aplikasikan dalam menyelesaikan masalah keluarga seperti dalam penulisan ini adalah masalah perceraian. *Kedua*: dalam peraturan yang ada baik KHI dan MFLO memiliki persamaan dan perbedaan

yang terlihat jelas dari segi aturan. Contoh persamaannya adalah dalam KHI dan MLFO di atur tentang, cerai gugat, cerai talak, mediasi, dan waktu yang diperlambat dalam proses perceraian. *Ketiga*: kesimpulan terakhir yang penulis paparkan adalah, baik dari negara indonesia dan pakistan terlihat jelas bahwa peraturan yang di buat adalah bentuk tindakan yang mengangkat derajat perempuan dalam hal dominasi laki-laki yang memiliki peran lebih banyak dalam memutuskan perceraian.yang memperlihatkan keberanjakan dari tatanan hukum keluarga Islam baik di Pakistan ataupun di Indonesia.

### **Daftar pustaka**

- Ahmad, Sabarudin. "Menelisis Ketegasan Hukum Keluarga Islam Di Pakistan." *al-Maslahah* 15, no. 1 (Juni 2019): 87-97. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v15i1.1386>.
- Anderson, J. N. D. *Islamic Law in Modern World*. London: Oxford University Press, 1959.
- Astutik, Lilis Hidayati Yuli, dan Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Positifkasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga" 20, no. 01 (2020). <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.562>.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islam*. Damaskus: Dar al-Qur'an-Fikr, 1986.
- Azhari, Doni, dan Arif Sugitanata. "GENEALOGI DAN PRODUK DARI REFORMASI UNDANG-UNDANG PERCERAIAN DI PAKISTAN." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 1 (15 Juni 2022): 36–53. <https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.200>.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. 2 ed. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Dasuqi, Muhammad. *Al-Ijtihad Wa al-Taqlid fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Qatar: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1987.
- djubaidah, Neng. *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ellahi. "Advocate Supreme Court of Pakistan." *Journal Family and Judicial Protection*, t.t., 8.
- Esposito, John L., dan John Donohue. *Islam In Transition Muslim Perspective*. New York: Oxford University Press, 1982.
- Fatatiyah, Atiqoh. "Studi Komperatif kedudukan mahar pernikahan di Negara Indonesia dan Pakistan." Skripsi, universiatas Islam negeri syarif hidayatullah, 2016.
- Fatma, Yulia. "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (30 Desember 2019): 117. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>.
- "Himpunan-Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Bahasanya," 56. Mahkamah Agung RI, 2011.
- Islam, M. Nazrul. *Pakistan and Malaysia: A Comparative Study In National Integration*. New Delhi: Sterling Publisher Private Limited, 1989.
- Israeli, Raphael. *The Crescent In The East, Islam In Asia Mayor*. USA: Curzon Press, 1982.

- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform In The Muslim World*. Bombay: Tripathi PVD LTD, 1972.
- . *Personal Law in Islamic Countries: History, Teks And Comparative Analysis*. New Delhi: Time Press, 1987.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mudzhar, M Atho. “Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat).” *Al’Adalah* 4, no. 1 (2014): 11–24. <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.165>.
- Mudzhar, M. Atho. *Hukum Islam di Dunia Modern (suatu perbandingan dalam mimbar hukum)*. Jakarta: Dibirpera Islam Depag RI, 1994.
- Muhammad, Tayeb. *Pengetahuan Ilmu sosial terpadu*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. 17 ed. Jakarta: Penerbit at-Thahiriyah, 1976.
- Redha, M. Alfar. Isbat Nikah Pasangan Mualaf Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Al’ Adl : Jurnal Hukum*, Volume 15 Nomor 1, Januari 2023
- Rohmadi. “Syari’ah Dan Politik Hukum Keluarga Di Negara Pakistan.” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 1, no. 1 (2014). <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v1i2.53>.
- Sanusi, Nur Taufiq. “Perceraian dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir dan Indonesia).” *Al-Qadau* 4, no. 2 (Desember 2017): 323–44. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5746>.
- Wardatun, Atun. *Negosiasi Ruang (Antara Ruang Publik dan Ruang Privat) Kritik Feminis Liberal Terhadap Persoalan Kontekstual*. Mataram: pusat studi wanita IAIN Mataram, 2007.
- Weiss, Anita M. *Islamic Reassertion in Pakistan*. New York: Syracuse University Press, 1986.
- Zuhdi, Syaifuddin. “Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan.” *Law and Justice* 1, no. 1 (31 Oktober 2016): 41. <https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2704>.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

